



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 453/KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**PERSEROAN TERBATAS BETA NUSA SUKAGO  
SEBAGAI MITRA KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH  
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN KELURAHAN KUANINO  
KECAMATAN KOTA RAJA KOTA KUPANG**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya dalam bentuk Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dengan Pihak Ketiga;
  - b. bahwa sesuai Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor : 02/Pan.BGS-BMD/NTT/2025 tanggal 12 November 2025 telah diusulkan calon mitra Bangun Guna Serah barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
  - c. bahwa menunjuk Nota Dinas Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor BU.000.2.3.2/832/BPAD/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Mohon Persetujuan Penetapan Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS), perlu ditetapkan Mitra Kerjasama BGS;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 228 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hasil pemilihan mitra kerjasama BGS ditetapkan oleh Gubernur;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perseroan Terbatas Beta Nusa Suka Go Sebagai Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Terletak Di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Perseroan Terbatas Beta Nusa Sukago Sebagai Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

**KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001